

PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KEPOLISIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN JULIANA LIEM

Oleh:

Yokana Manurung ¹⁾

Enriko Kawas Tarigan ²⁾

Muhammad Hendra ³⁾

Universitas Prima Indonesia, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

yokanamnrg1@gmail.com ¹⁾

ernrikokawas@gmail.com ²⁾

muhammadhendra@unprimdn.ac.id ³⁾

ABSTRACT

This study aims at examining how the police investigation process behind the judiciary chose Article 365 (4) as the article that was deemed appropriate to explain the defendant's behavior. In conducting investigations, the police are very concerned about the value of protecting human rights and strict restrictions on the use of coercive measures where coercion is only used as coercion. Investigation precedes other actions. This means determining whether you can investigate cases that constitute a criminal offence. If a witness is found who injured the victim's face or body, such as allegedly killing the victim, the witness will report the incident to the police and if the victim's body is found, the victim will be damaged. The victim's personal belongings have been found. After completing all the required protocols, the investigator submits the case file to the prosecutor's office. If the investigation carried out by the Pancur Batu Police is considered complete, the investigator will transfer the responsibility for the suspect and evidence to the Lubuk Pakam District Prosecutor's Office in the form of Rahayu 103 Public Transport with police number BK1324WX.

Keywords: *Investigation, Police, Crime of Theft*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana proses penyidikan polisi di balik peradilan memilih Pasal 365 (4) sebagai pasal yang dirasa tepat untuk menjelaskan perilaku terdakwa. Dalam melakukan penyidikan, kepolisian begitu memerhatikan nilai perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat pada penggunaan tindakan paksaan yakni paksaan hanya dipakai sebagai paksaan. Investigasi mendahului tindakan lain. Artinya, menentukan apakah Anda dapat menyelidiki kasus-kasus yang merupakan tindak pidana. Apabila ditemukan saksi yang melukai wajah atau badan korban, seperti diduga membunuh korban, maka saksi akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan apabila ditemukan jasad korban maka korban akan dirusak. barang-barang pribadi korban telah ditemukan. Setelah melengkapi semua protokol yang dipersyaratkan, penyidik menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Jika penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Pancur Batu dinilai selesai, penyidik akan mengalihkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam berupa Angkutan Umum Rahayu 103 dengan nomor polisi BK1324WX.

Kata Kunci: **Penyelidikan, Kepolisian, Tindak Pidana Pencurian.**

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian

dari semua hukum yang berlaku dalam

masyarakat atau negara, untuk

menentukan apa yang dilarang di bawah ancaman penderitaan atau penderitaan bagi mereka yang melanggar larangan. Ia menetapkan dasar dan aturan. Peraturan ini mengatur pelanggaran dan pelanggaran. Pelanggaran dan kejahatan ini membawa ancaman hukuman dan penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan ini. Peraturan mengatur pelanggaran dan pelanggaran kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan ini membawa ancaman hukuman dan penderitaan pada mereka yang melanggar. Ketika mengungkap tindak pidana pembunuhan, polisi khususnya Satuan Polisi Sektor Pancur Batu perlu bekerja untuk mengidentifikasi korban, menentukan siapa dalang pelaku pembunuhan, dan segera menghukum si pembunuh. Salah satu tindak pidananya ialah pembunuhan berencana, yaitu suatu perbuatan yang membuat hilangnya nyawa seseorang. Dalam artian, pembunuhan merupakan pelanggaran hukum dengan merampas hak orang lain untuk hidup sebagai hak asasi manusia.

Awal peradilan pidana adalah tidnakan menyelidiki dan bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan apakah suatu perkara pidana benar-benar terjadi. Penyidikan adalah keterangan, kesaksian, dan terukur serta harus dilakukan dengan mengumpulkan bukti-

bukti yang diperlukan yang relevan dengan kepentingan hukum atau peraturan pidana yang berkaitan dengan sifat perkara pidana. Jika pengumpulan alat bukti dalam KUHAP memenuhi persyaratan tertentu, kinerja unsur pidana dalam KUHAP siap untuk diproses. Proses dan permulaan penyidikan wajib berpedoman pada hukum formal atau hukum acara. Dengan kata lain, adalah Perintah Kapolri Nomor 14. Putusan tahun 2012 tentang penyidikan pidana administratif, termasuk sifat kepentingan hukum itu sendiri. Dalam hal ini hukum harus benar-benar menentukan ke arah mana kasus tersebut diidentifikasi dalam kaitannya dengan ada tidaknya kasus pidana yang dilanggar.

Meninggalnya pasti membawa akibat yang begitu malapetaka bagi dunia pendidikan. Begitulah yang terjadi pada para korban yang dianggap berkompeten dan dikenal sebagai mahasiswa berprestasi di kampus. Universitas Prima Indonesia turut berduka cita atas meninggalnya Julianalim. Khusus untuk almarhum rekan kerjanya yang diketahui meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian No. Pol: SKT/72/IV/2020/RS/DISKOKES, 30 April. Sekitar pukul 15.00 WIB pada hari Minggu, 12 April 2020, atau setidaknya pada bulan April 2020, jalan menuju pemukiman di Desa Lau Kala I

Kecamatan Durin Tonggal. Kab.Pancur Batu. Deli Ludan. Kematian Juliana Liem berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1970/Pid.B/2020/PN Lbp, polisi melakukan penyidikan dan penyidikan, Pasal 365 (KUHPidana), Pasal 339. Tegas. Selain hukum pidana dan tuduhan alternatif dari 338 StGB" polisi, kejaksaan juga memiliki bentuk dakwaan alternatif. Surat dakwaan merupakan "alternatif" dari dakwaan lain karena begitu sulit. Memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Saat itu, dia ingin membasuh diri di sungai bersama anak-anaknya dan warga sekitar. Saat hendak turun ke sungai, kedua saksi melihat korban, seorang wanita, berbaring telentang di tangga menuju sungai. Rupanya, kedua saksi itu tiba-tiba kaget dan berbicara dengan warga lainnya. Warga langsung melapor ke polisi di sektor Pancur Batu. Tak lama kemudian, penyidik dari polisi Pancur Batu tiba di tempat kejadian dan memasang garis polisi untuk menjaga tempat kejadian. Selanjutnya, tim INAFIS di Polrestabes Medan Besar turun ke lokasi untuk olah tempat kejadian perkara (TKP). Identitas korban diketahui dari kesaksian saudara perempuannya dan seorang teman sekolah yang melaporkan satu kematian ke Polsek Pankabatu. Di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP), petugas polisi menemukan

sandal karet dan kotak rokok kosong yang diduga milik korban. Selain itu, jenazah wanita Tionghoa ini dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Adam Malik Medan dengan mobil polisi Pancur Batu. Ada darah di kepala dan hidung korban, yang diyakini sebagai hasil penganiayaan. Kapolsek Pancur Batu AKP Dedy Dharma, Kasat Reskrim H.H., Iptu Suhaily A Hasibuan, S.H., M.H. Ketika lokasi dengan dikonfirmasi, penemuan tubuh perempuan dikonfirmasi. "Korban diyakini meninggal karena dibunuh," kata Kapolsek. Korban diduga adalah mahasiswa UNPRI yang tewas akibat pembunuhan tersebut. Namun, tidak jelas apa motif pembunuhan itu. "Korban yang dicalonkan diduga karyawan PT. Gober dibunuh di tempat lain, setelah itu jenazahnya dibuang di bantaran sungai tidak jauh dari makam Umat Katolik Whiletongar di kecamatan Panklubatu." AKP Dedi menjelaskan. Oleh karena itu, pemeriksaan visa dan nomor revertum akan dilakukan pada 12 April 2020 pukul 04/IV/2020/RS usai memeriksa jenazah Juliana. keluar segera oleh. Reem, seorang wanita berusia 25 tahun, membuat kesimpulan berikut.

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan bekas luka di kepala, bibir, rahang, tangan dan kaki, bekas luka di dahi, hidung, bibir, rahang, leher, bahu, pinggul, alat kelamin, tangan

dan kaki, serta bercak darah di wajah. Terlihat perembesan darah di selaput kedua kelopak mata, ujung jari tangan dan kaki kebiruan, rektum terbuka, satu jari kendor, dan dua jari kendor di rongga untuk berhubungan seksual.

2. Pemeriksaan dalam menunjukkan adanya infiltrasi darah di dalam kulit kepala, di bawah selaput tebal dan selaput tipis otak dan tenggorokan, serta gelembung-gelembung halus di saluran pernapasan bagian atas. Tampak bercak hemoragik pada paru kiri, terlihat cairan encer berwarna merah kehitaman dengan gelembung-gelembung halus pada kedua bagian paru, dan ditemukan fraktur dasar tengkorak.
3. Hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan intrakranial akibat trauma tumpul dengan penekanan pada mulut dan leher.

Sehari kemudian, sekitar pukul 07.00 WIB pada Senin 13 April 2020, polisi menangkap seorang pelaku bernama Tommy Keliat ditangkap sekitar pukul 03.00 pada Selasa, 14 April 2020, bersama Angasembiring (disebut

juga Tatsembiling). Nyawanya tidak terselamatkan. Akibat perbuatan Tommy Keliat dan Anga Sembiling yang juga dikenal dengan Tata Semibiling, korban Juliana Reem kehilangan harta bendanya dan meninggal dunia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tindakan penyidikan merupakan tindakan pertama dalam sistem peradilan pidana, dan hasil penyidikan dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan yang begitu penting karena perkara yang diduga sebagai tindak pidana sedang diselidiki. Anda dapat melakukan penyelidikan kasus dan meningkatkannya dengan penyelidikan pengumpulan bukti. Bukti ini mengungkapkan aktivitas kriminal dan kemudian berlanjut ke panggilan pengadilan atau penangkapan orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Tidak terkecuali dalam proses penyidikan, dan Polres Pancur Batu mengandalkan: a. KUHPidana b. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia c. 1983 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tentang Pelaksanaan KUHP. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kejahatan itu benar-benar terjadi dan siapa pelakunya, serta temuannya akan digunakan untuk mempersiapkan tindakan. Untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Penyidik Polres

Pancur Batu terlebih dahulu menyusun rencana penyidikan sebelum melakukan kegiatan penyidikan, dan semua kegiatan selanjutnya harus terkait dengan rencana yang dibuat sehingga dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. KUHAP tidak memuat informasi tentang membuat rencana studi dalam bentuk contoh rencana studi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pelaksanaan rencana studi, rencana studi akan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk dunia intelijen. Anda dapat menggunakan sistem yang digunakan Harus menyertakan cara mendapatkannya (terbuka, tertutup). Penentuan sumber informasi yang dibutuhkan didasarkan pada informasi dasar yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Sementara itu, cara mendapat informasi/bukti mengikuti pada penilaian keadaan sumbernya, apakah mudah diakses atau tidak.

3. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian pada penulisan karya ilmiah ini memakai metode penelitian hukum empiris, yaitu metode menganalisis masalah dengan menyatukan bahan hukum (data sekunder) bersama data primer yang didapat di lapangan. Isu yang menjadi fokus penyidikan adalah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat fatal, dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

1970/Pid.B/2020/PNLbp. Materi tentang isu-isu ini disusun dan diselidiki secara sistematis sebelum ditarik beberapa kesimpulan tentang masalah tersebut. Metode analisis data kualitatif dengan wawancara dan observasi. Data yang dianalisis menggunakan metode ini bersifat tekstual atau tekstual. Merupakan bentuk deskripsi. Selain itu, digunakan proses pengkodean untuk melakukan klasifikasi berdasarkan kebutuhan dari semua data. Langkah terakhir dalam metode ini adalah interpretasi data. Proses interpretasi data sesungguhnya simultan selama encoding. Klasifikasi data melibatkan upaya interpretasi pada saat yang bersamaan. Langkah-langkah interpretasi untuk menganalisis data dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mendapat laporan dari saudara perempuan korban (Kiki Febian), pada 12 April 2020 ditemukan jasad korban atas nama Juliana, dan tindakan pertama yang dilakukan berupa olah TKP. Setelah pemeriksaan TKP selesai dan bukti dikumpulkan, kesimpulan awal perlu ditarik. Penyidik mendatangi saksi (Manda Yant Bangun) beberapa hari kemudian dan menanyakan keberadaan dan pembunuhan tersangka. Hal ini diketahui oleh rekan korban. Setelah korban pulang kerja, korban menaiki

mobil uncot 103 dengan nomor polisi BK1324WX. Peristiwa itu terjadi saat korban masuk ke Ancot yang dikemudikan tersangka. Uncot ini dimiliki oleh seorang saksi (Mandayant Bangung), namun seringkali dikemudikan oleh tersangka. Anda tidak bisa ditangkap sewenang-wenang karena melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ini termasuk penjelasan singkat tentang alasan penangkapan dan sifat tersangka. Tanpa surat perintah penangkapan, terdakwa bisa menyangkal petugas polisi yang bersangkutan. Surat perintah penangkapan yang disertai dengan bukti permulaan yang cukup, hanya akan dikeluarkan jika ada dugaan kuat bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Peralatan dan barang-barang yang digunakan untuk mencuri dan membunuh secara paksa, seperti Angkutan Umum Rahayu 103 dengan nomor polisi 1324WX dan ponsel iPhone 6s korban. Mengenai hak asasi manusia, hak milik merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak bisa diganggu gugat, namun karena kita tertarik untuk menyelesaikan kasus, hak milik harus disita. Wawancara dengan tersangka dan saksi merupakan bagian atau langkah terpenting dalam proses penyidikan. Informasi tersedia dari tersangka dan

saksi yang mengungkapkan segala sesuatu tentang kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, sebelum melakukan pemeriksaan silang, penyidik akan menanyakan apakah tersangka atau saksi telah ditunjuk sebagai interogator, di mana tersangka atau saksi akan diperiksa, dan apakah tersangka atau saksi akan diinterogasi. semua yang dibutuhkan untuk menentukan apakah telah dipanggil”

“Maka atas keberhasilan aparat Kepolisian dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, selanjutnya proses penegakan hukum dilanjutkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengajukan dakwaan alternatif terutama pada terdakwa yang bernama Tomy Keliat karena Angga Sembiring alias Tato Sembiring telah meninggal dunia akibat melakukan perlawanan saat ditangka” dengan rincian detail dakwaan sebagai berikut:

1. Pasal 365 ayat 4 (KUHPidana) yang berbunyi, *“diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun, bila perbuatan (pencurian) itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang*

diterangkan dalam nomor satu dan tiga.”

2. Pasal 339 KUHP, *“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun berserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun”.*
3. Pasal 55 ayat 1 kesatu *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”.*

“Penuntutan kejaksaan itu berupa alternatif. Biaya alternatifnya adalah biaya dengan biaya lain untuk” mutual exclusion.” Artinya, satu muatan menggantikan yang lain (yang digantikan oleh Antoher). Pelaku kejahatan, dalam hal ini Tommy Keliat, begitu sulit menemukan fakta yang tepat untuk menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh kejaksaan, sehingga dia dijerat pasal

lain oleh kejaksaan. saya dikenakan biaya. Tommy Keliat. Sayang, semangat penuntutan kejaksaan justru memperlihatkan kenyataan yang begitu mencemaskan dan menyedihkan dengan minimnya tuntutan terhadap Tommy Keliat. Terdakwa Tommy Keliat telah mempersingkat hukumannya menjadi 18 tahun.” Atas dakwaan JPU yang begitu memprihatinkan dan menyedihkan tersebut selanjutnya Majelis Hakim “tidak sependapat tentang beratnya pidana penjara yang dituntut, karena tuntutan JPU terkesan hanya mengedepankan Formal Justice (Possitivist Legalistik) semata, tanpa memerdulikan Substancial Justice, maka dengan memperhatikan teori Retributive Murni (The Pure Retributivist) yaitu pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat”. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan melakukan penyelidikan dan musyawarah hukum secara mendetail untuk mengungkap semua fakta hukum yang ada dan mengambil keputusan yang dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum. Bahwa atas putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan pidana penjara hanya selama 15 (lima belas) tahun tersebut dapat kita simpulkan bahwa sepertinya keadilan di negeri tercita Rpublik Indonesia ini telah mati. Oleh karena sejatinya putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam No. 1970/Pid.B/2020/PN Lbp, hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020, menjatuhkan “hukuman mati” kepada Tommy Keliat untuk mencapai salah satu tujuan hukum: “*sense of justice*” atau rasa keadilan, yaitu atas penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban. Trauma pada keluarga korban, Tentu saja, tidak dimaafkan dengan alasan apapun. Oleh karena itu sekali lagi ditegaskan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat menjatuhkan hukuman mati kepada Terpidana Tomy Keliat berdasarkan ketentuan Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana. “Bahwa namun demikian disisi lain apresiasi setinggi-tingginya buat Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan dan Kepolisian Sektor (Polsek) Pancur Batu yang telah membuktikan dengan tindakan nyata terukur dengan melakukan penembakan hingga berujung kematian kepada salah satu pelaku yang bernama Angga Sembiring alias Tato Sembiring karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap dan sekaligus segera menangkap dan menahan pelaku lainnya yang bernama Tomy Keliat disusul dengan melakukan proses penyidikan mendalam dengan menggali keterangan dari beberapa saksi-saksi”

5. SIMPULAN

Mahkamah Agung menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena Mahkamah Agung yang telah lama berkuasa patut mendapat pujian tertinggi di samping persyaratan JPU. Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.” Karena Tuntutan tersebut terkesan hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memerdulikan *Substansial Justice*, maka dengan memperhatikan Teori “retributive murni” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat” Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan. Pada putusan Nomor 1970/Pid.B/2020/PN Lbp, terdakwa mengatakan mereka dinyatakan bersalah atas tuduhan tegas dan persuasif “pencurian paksa dalam situasi yang diperburuk.” Oleh karena itu, terdakwa akan divonis 15 tahun penjara.

6. DAFTAR PUSTAKA

Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: SinarBaru. hlm.15

- Andi Hamzah. 2005. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya: FH Universitas. hlm. 2
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali. hlm. 24.
- Alam, A.S. 2002. Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan. Makassar: Lembaga Kriminologi Universitas Hasanudin.
- \Anwar, H.A.K Moch. 1999. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern. Bandung: Alumni.
- Bachtiar, Effendi, dkk.. 1991. Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2000. Pelajaran Hukum Pidana Bag I. Jakarta: Raja Grafindo.
- Chazawi, Adami. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.
- Chazawi, Adami. 2000. Kejahatan terhadap tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Friedman, Lawrence M. 2011. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Jakarta: Nusamedia
- Gosita, Arif. 2003. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2001. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartanegara, Satochid. 1998. Hukum Pidana Bagian Satu. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan. Eksepsi dan Putusan Peradilan). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenada Media
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal hukum suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. 2008. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: Rineka Cipta.
- Muladi, dan Barda Nawai Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. 2016. Kriminologi. Bandung: Pustaka Setia. Prinst, Darwan. 1999. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1994. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. cet : II. Bandung: PT. Eresco.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saleh, Roeslan. 1993. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Sidharta, Arief. 2006. Hukum dan Logika. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1992. Kesadaran

- Hukum dan Kepatuhan Hukum.
Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2005. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Ridhuan. 1999. Rangkaian Intisari Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shant, Delyana. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti.